



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI
HULU KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembayaran Utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Pihak Ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan perlu diatur prosedur pembayaran utang dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pembayaran Utang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Utang Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh SKPD kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.

9. Tanggal ...

9. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu per tanggal 30 Juni untuk pelaporan keuangan Semester I dan per tanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah yang terkait posisi keuangan SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi SKPD untuk menyelesaikan utang pihak ketiga yang berada pada SKPD, namun tidak termasuk utang kepada pihak ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah, dengan tujuan:

- a. utang pihak ketiga dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak pihak ketiga selaku pemilik piutang dapat dipenuhi; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB ...

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 3

Utang pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Utang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria, yaitu terhadap perjanjian/kontrak konstruksi, utang diakui pada saat sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran utang pihak ketiga dianggarkan pada APBD atau APBD Perubahan melalui DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (2) Utang pihak ketiga dianggarkan pada kelompok belanja langsung.

Pasal 6

Utang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus tercatat dalam neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah atau tercantum dalam laporan keuangan SKPD yang telah direkomendasikan oleh Bidang Akuntansi pada BPKAD.

Pasal 7

- (1) SKPD mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga yang memiliki piutang.
- (2) Inspektorat menindaklanjuti permintaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim, guna melakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pemeriksaan terhadap ketersediaan anggaran untuk pekerjaan pihak ketiga di dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan pada tahun terhutang;
 - b. pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat, SKPD mengajukan SPP-LS dan SPM-LS utang Pihak Ketiga kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (6) SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima.;
 - b. Bukti setoran pajak dari pihak ketiga;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat;
 - d. Surat rekomendasi Bidang Akuntansi BPKAD yang menyatakan bahwa utang pihak ketiga tercatat dalam neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah/tercantum dalam laporan keuangan SKPD.

Pasal ...

Pasal 8

Proses pencairan pembayaran utang pihak ketiga dari mulai diterimanya SPP-LS dan SPM-LS hingga terbitnya SP2D pada BPKAD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran utang pihak ketiga pada SKPD dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR HULU	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 24 Februari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR